



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Sry.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Mariamah Tayib Binti Tayib, tempat dan tanggal lahir Kalimas, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di 1. Jalan Sungai Pinang Kecil Rt 027 Rw 009 Dusun Anggrek Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, yang bertindak atas nama diri sendiri serta bertindak sebagai wali untuk dan atas nama anak kandung yang bernama Irfansyah bin Sulaiman Abdullah umur 16 tahun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Salmiah Binti Sulaiman Abdullah, tempat dan tanggal lahir Kalimas, 03 April 1984, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Sungai Pinang Kecil Rt 027 Rw 009 Dusun Anggrek Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon II;

Fitria Binti Sulaiman Abdullah, tempat dan tanggal lahir Punggur, 11 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Pelita li Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kaabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 11, Pen. No.104/Pdt.P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuriansyah Bin Sulaiman Abdullah, tempat dan tanggal lahir Kalimas, 13 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Sungai Pinang Kecil Rt 027 Rw 009 Dusun Anggrek Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Sry., tanggal 2 Oktober 2019 telah mengemukakan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Sulaiman Abdullah Bin Abdullah dan Mariamah Tayib Binti Tayib adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1970 di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai Dua orang anak laki-laki yang bernama :

- Salmiah Binti Sulaiman Abdullah;
- Fitria Binti Sulaiman Abdullah;
- Zuriansyah Bin Sulaiman Abdullah;
- Irfansyah Bin Sulaiman Abdullah ;

2. Bahwa, semasa hidup Sulaiman Abdullah bin Abdullah hanya memiliki seorang isteri yang bernama Mariamah Tayib Binti Tayib;

3. Bahwa, Sulaiman Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2014 di Rumah Sendiri berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor

Hal. 2 dari 11, Pen. No.104/Pdt.P/2019/PA.Sry.



474./1485 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa, orang tua Sulaiman bin Abdullah yang bernama Abdullah telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu tanggal 11 Juni 1987 dan ibunya yang bernama Maimuna juga meninggal dunia lebih dahulu yaitu tanggal 5 Agustus 1985;

5. Bahwa, setelah Sulaiman Abdullah meninggal dunia sampai sekarang belum pernah ditetapkan ahli warisnya;

6. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan aturan yang ada.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kubu Raya. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sulaiman Abdullah Bin Abdullah
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Ketua Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya. Lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1);

Hal. 3 dari 11, Pen. No.104/Pdt.P/2019/PA.Sry.



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Keterangan Surat Kematian atas nama Sulaiman Abdullah nomor 474.1/1485/kesra/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 11, Pen. No.104/Pdt.P/2019/PA.Sry.



oleh Kepala Desa Kalimas, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Keterangan Surat Kematian atas nama Abdullah Nomor : 474.1/1742/PEM/2019 tanggal 7 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Keterangan Surat Kematian atas nama Maimuna Nomor : 474.1/1742/PEM/2019 tanggal 7 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Sulaiman Abdullah dengan Mariamah Tayib Nomor : 474/1574/PEM/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Keterangan Ahli Waris atas nama Sulaiman Abdullah yang diregester oleh Kepala Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu, lalu diberi kode (P.13);

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Malik bin Malik, umur 59, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pinang Kecil Dusun anggrek Rt.004/Rw.009 Desa kalimas Kecamatan sungai Kakap kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari Almarhum Sulaiman bin Abdullah;

Hal. 5 dari 11, Pen. No.104/Pdt.P/2019/PA.Sry.



- Bahwa, saksi kenal dengan Almarhum Sulaiman bin Abdullah;
 - Bahwa Saksi tahu Sulaiman bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2014 yang lalu karena sakit di Desa Kalimas;
 - Bahwa, Almarhum Sulaiman bin Abdullah dan Pemohon I (Mariamah Tayib) adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1970 di Sungai Kakap;
 - Bahwa selama menikah Almarhum Sulaiman bin Abdullah dengan Mariamah Tayib telah memiliki 4 orang anak, yaitu : 1) Salmiah, 2) Fitria, 3) Zuriansyah, dan 4) Irfansyah;
 - Bahwa, saksi tahu saat Almarhum Sulaiman bin Abdullah meninggal dunia ayah dan ibunya yang bernama Abdullah dan Ibunya bernama Maimuna sudah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa, Almarhum Sulaiman bin Abdullah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa, Almarhum Sulaiman bin Abdullah meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum dibayar;
2. Johansyah bin M. Yunus, umur 48, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Melati Rt.013/Rw.005 Desa Kalimas Kecamatan sungai kakap Kabupaten Kubu Raya, saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon adalah istri dan anak-anak dari Almarhum Sulaiman bin Abdullah;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Almarhum Sulaiman bin Abdullah;
 - Bahwa Saksi tahu Sulaiman bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2014 yang lalu karena sakit di Desa Kalimas;
 - Bahwa, Almarhum Sulaiman bin Abdullah dan Pemohon I (Mariamah Tayib) adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1970 di Sungai Kakap;

Hal. 6 dari 11, Pen. No.104/Pdt.P/2019/PA.Sry.



- Bahwa selama menikah Almarhum Sulaiman bin Abdullah dengan Mariamah Tayib telah memiliki 4 orang anak, yaitu : 1) Salmiah, 2) Fitria, 3) Zuriansyah, dan 4) Irfansyah;
 - Bahwa, saksi tahu saat Almarhum Sulaiman bin Abdullah meninggal dunia ayah dan ibunya yang bernama Abdullah dan Ibunya bernama Maimuna sudah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa, Almarhum Sulaiman bin Abdullah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa, Almarhum Sulaiman bin Abdullah meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat yang belum dibayar;
- Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Sulaiman bin Abdullah yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap, pada tanggal 6 Februari 2014, karena Sakit ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.13, bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah

Hal. 7 dari 11, Pen. No.104/Pdt.P/2019/PA.Sry.



dinazelegen dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg. sehingga bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 172, 175 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.8 berupa fotocopy kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Kubu Raya dan benar istri dan anak-anak dari Almarhum Sulaiman bin Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Keterangan Menikah atas nama Sulaiman bin Abdullah dan Pemohon I dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti Almarhum Sulaiman bin Abdullah dan Pemohon I adalah benar pasangan suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sulaiman bin Abdullah dan keretangan para saksi, maka terbukti Almarhum Sulaiman bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2014 di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Abdullah (ayah kandung Sulaiman Abdullah) dan Maimuna (Ibu Kandung Sulaiman Abdullah) dan keretangan para saksi, maka terbukti Almarhum Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1987 di Desa Kalimas, karena sakit dan Almarhumah Maimuna telah

Hal. 8 dari 11, Pen. No.104/Pdt.P/2019/PA.Sry.



meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1985 di Desa Kalimas, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Silsilah Ahli Waris Waris dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada saat meninggal dan sampai saat ini Almarhum Sulaiman Abdullah meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Mariamah Tayib binti Tayib dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu : 1) Salmiah, 2) Fitria, 3) Zuriansyah, dan 4) Irfansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Sulaiman Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2014 di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, karena sakit ;
- Bahwa, kedua orang tua Almarhum Sulaiman Abdullah dan Ibu Maimuna sudah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Sulaiman Abdullah;
- Bahwa, saat ini Almarhum Sulaiman Abdullah meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Mariamah Tayib binti Tayib dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu : 1) Salmiah, 2) Fitria, 3) Zuriansyah, dan 4) Irfansyah;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Sulaiman Abdullah oleh karenanya Hakim perlu terlebih dahulu meneliti siapa saja ahli waris dari Almarhum Sulaiman Abdullah yang masih ada;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 9 dari 11, Pen. No.104/Pdt.P/2019/PA.Sry.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa pada saat ini setelah Sulaiman Abdullah meninggal dunai hingga saat ini hanya meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Mariamah Tayib binti Tayib dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu : 1) Salmiah, 2) Fitria, 3) Zuriansyah, dan 4) Irfansyah;

Menimbang, bahwa antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris dari Almarhum Sulaiman Abdullah, yaitu seorang istri bernama Mariamah Tayib binti Tayib dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu : 1) Salmiah binti Sulaiman Abdullah, 2) Fitria binti Sulaiman Abdullah, 3) Zuriansyah bin Sulaiman Abdullah, dan 4) Irfansyah bin Sulaiman Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (Voluntair), maka sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sulaiman Abdullah adalah:
 - a. Mariamah Tayib binti Tayib (istri);
 - b. Salmiah binti Sulaiman Abdullah, (anak perempuan);
 - c. Fitria binti Sulaiman Abdullah, (anak Perempuan);
 - d. Zuriansyah bin Sulaiman Abdullah (anak laki-laki);
 - e. Irfansyah bin Sulaiman Abdullah (anak laki-laki)

Hal. 10 dari 11, Pen. No.104/Pdt.P/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 *Hijriah* oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP	: Rp	40.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	416.000,00

Hal. 11 dari 11, Pen. No.104/Pdt.P/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)